



NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. MARTINA BERTO Tbk

NOMOR : 218.-

TANGGAL : 16 Juni 2015.-

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. MARTINA BERTO Tbk

Nomor : 218.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas Juni dua ribu lima belas (16-6-2015).

-Saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. MARTINA BERTO Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Cakung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing tertanggal: -----

- dua Maret dua ribu dua belas (2-3-2012), nomor 18, Tambahan nomor 6290;
- tujuh belas September dua ribu tiga belas (17-9-2013), nomor 75, Tambahan nomor 747/L. -----

-Berada di Kantor Perseroan, Ruang Griya Cipta Wanita, Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur – 13930. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. ----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan TJAN HONG TJHIANG, lahir di Malang, pada tanggal dua belas -----
September seribu sembilan ratus tiga puluh lima (12-9-1935), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pakubuwono VI/27, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung,



Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174071209350001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Tuan BRYAN DAVID EMIL, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Oktober -- seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (10-10-1971), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Casablanca Kaveling 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021010710002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----

3. Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO WIDARTO, lahir di Jakarta, --- pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (16-8-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Condet Pejaten Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041608730011; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

4. Tuan SAMUEL EDUARD PRANATA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (21-4-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan Utara L.VII/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022104730003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

5. Tuan HANDIWIDJAJA, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh lima Agustus-- seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-8-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Buaran Indah II Blok



B/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072508540002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen Perseroan; -----

6. Tuan ADRIANUS ROMANG SURIAT, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu (22-12-1961), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Diesel I-B, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062212610002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal lima belas Juni dua ribu lima belas (15-6-2015), dibawah nomor 12/Skuasa/LGL-MM/VI/2015, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. MARTHANA MEGAHAYU INTI, berkedudukan di Jakarta Timur, berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan YULIDA DESMARTINY, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat di Jakarta, tertanggal enam belas September dua ribu delapan (16-9-2008), nomor 18, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal enam April dua ribu sembilan (6-4-2009), nomor AHU-11295.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan RETNO WAHYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, masing-masing tertanggal: -----

- tiga Desember dua ribu dua belas (3-12-2012), nomor 01, yang telah-----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal tiga belas Mei dua ribu tiga belas (13-5-2013), nomor AHU-
25378.AH.01.02.Tahun 2013; -----

- dua puluh delapan Februari dua ribu empat belas (28-2-2014), nomor 12,
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal delapan Mei dua ribu
empat belas (8-5-2014), nomor AHU-AH.01.10-17554. -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 714.999.990 (tujuh ratus
empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus
sembilan puluh) saham dalam Perseroan; -----

7. Masyarakat, sebanyak 132.528.410 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus
dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh) saham dalam Perseroan; -----
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang
telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada
minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib
untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan TJAN HONG TJHIANG selaku Komisaris Independen Perseroan yang
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal
22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat dan
menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini
adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan



Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"); -----

Ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan dan panggilan rapat, adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 anggaran dasar Perseroan dan POJK 32; -----

Pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal delapan Mei dua ribu lima belas (8-5-2015), melalui media : -----

-iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Neraca; -----

-situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----

Sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal dua puluh lima Mei dua ribu lima belas (25-5-2015), melalui media yang sama dengan Pemberitahuan tersebut. -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut: -----

a. untuk agenda acara pertama, sesuai dengan Peraturan X.K.4 tentang -----

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tanggal tujuh belas Juli dua ribu tiga (17-7-2003), nomor Kep-27/PM/2003 juncto Pasal 23 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

b. untuk agenda acara kedua, sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 anggaran-----

dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh dua Mei dua ribu lima belas (22-5-2015) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 847.528.400 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) saham atau mewakili 79,21% (tujuh puluh sembilan koma dua satu persen) dari 1.070.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan tadi, telah dipenuhi; -----

Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas Juni dua ribu lima belas (16-6-2015) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dibuka dengan resmi pada pukul 11.44 (sebelas lewat empat puluh empat menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tuan BRYAN DAVID EMIL, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk melanjutkan dalam memimpin Rapat ini.

-Selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan panggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----



1. Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; -----
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perubahan kewenangan bertindak anggota direksi untuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan. -----

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terlebih dahulu disampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan sesuai agenda acara Rapat, dengan prosedur dalam Tata Tertib Rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Selanjutnya penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat ini. -----

-Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat ini;

-Acara Pertama -----

- Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; -----

Berkaitan dengan agenda acara ini, dapat disampaikan bahwa guna memenuhi Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan mengacu pada Prospektus yang diterbitkan pada tanggal tiga Januari dua ribu sebelas (3-1-2011), dalam Rapat ini Perseroan hendak diusulkan untuk mengubah rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum

{“Dana IPO” (*Initial Public Offering*)} Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, yaitu sebagai berikut: -----

Semula: -----

1. Sebesar lebih kurang 54% (lima puluh empat persen) atau Rp. -----
135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang termasuk penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas. -----
2. Sebesar lebih kurang 22% (dua puluh dua persen) atau Rp. -----
54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran hutang bank. -----
3. Sebesar lebih kurang 24% (dua puluh empat persen) atau lebih Rp. -----
61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. -----

Telah diubah sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal tujuh belas Juni dua ribu empat belas (17-6-2014), menjadi:

1. Sebesar lebih kurang 30% (tiga puluh persen) atau Rp. 75.000.000.000,00 --
(tujuh puluh lima miliar Rupiah), akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru di Cikarang termasuk penambahan kapasitas dan penggantian/modernisasi mesin-mesin dan peralatan produksi serta utilitas, dan sebesar lebih kurang 24% (dua puluh empat persen) atau Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk : -----
 - a. Setoran modal untuk pendirian usaha patungan dimana Perseroan -----
sebagai pemegang saham mayoritas dan laporan keuangan perusahaan patungan tersebut dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, lebih kurang Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah); -----
 - b. Perluasan dan renovasi gedung fasilitas produksi, lebih kurang -----
Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah); -----

c. Modal kerja, lebih kurang Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar---
Rupiah); -----

2. Sudah digunakan seluruhnya. -----

3. Sudah digunakan seluruhnya. -----

Hendak diubah menjadi : -----

Sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah) yang semula akan digunakan untuk pendirian usaha patungan dirubah digunakan untuk sebagian nilai pembelian hak kekayaan intelektual berupa merek dagang dari pihak ke tiga. -----

Alasan dan pertimbangan dilakukannya perubahan penggunaan Dana IPO

1. Tidak berhasil disepakatinya struktur usaha patungan antara Perseroan -----
dengan pihak ke tiga. -----

2. Adanya rencana pemilik hak kekayaan intelektual ("HaKI") berupa merek -----
dagang yang dimiliki oleh pihak ketiga, untuk menjual kepemilikan tersebut.

3. Merek dagang tersebut digunakan oleh Perseroan melalui perjanjian lisensi.

4. Untuk menjaga penjualan Perseroan yang menggunakan merek dagang -----
tersebut. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

1. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran -----
Umum, yaitu angka 1 butir a, menjadi sebagai berikut : -----

Sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah) akan
digunakan untuk sebagian nilai pembelian hak kekayaan intelektual berupa
merek dagang dari pihak ketiga. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --
untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
di atas. -----

-Kemudian Tuan BRYAN DAVID EMIL, memberi kesempatan kepada para

pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Terdapat pertanyaan dari: -----

1. Tuan IWAN SETIADI, selaku pemegang 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham---

dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut: -----

- Kenapa perubahan penggunaan dana IPO yang sudah disetujui pada----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) lalu harus dilakukan perubahan lagi? -----

Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL, sebagai berikut: jadi sudah jelas saat RUPSLB tahun yang lalu Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah) adalah untuk usaha patungan Perseroan dengan pihak ketiga, kami sudah melakukan banyak sekali due diligence sebagai perusahaan publik kami harus bertanggung jawab untuk melakukan *due diligence* untuk dilaporkan terhadap pasar modal tetapi memang tidak disepakati oleh pemegang saham dari pihak ketiga untuk bergabung dengan kita, jadi memang dalam proses *due diligence* kita sebagai perusahaan publik tetapi transaksi ini tidak bisa berjalan, sebab memang dari pihak ketiga yang merupakan kontrol dari pada dia yang tidak bisa sesuai dengan kita sebagai perusahaan publik, dengan begitu maka jelas transaksi itu tidak bisa kita lakukan, sebab jika kita lakukan nanti kita merusak aktifitas kita sebagai perusahaan publik yang tunduk pada pemegang saham publik, OJK dan semua perundang-undangan yang berlaku untuk perusahaan publik. Lalu juga ada penawaran dari Medan untuk apakah mau kita beli atau tidak, dari pihak ketiga yang lain, dan kita lihat bahwa secara strategis itu sangat baik dalam aturan transaksi, jadi Direksi sudah berkonsultasi terhadap para pihak dengan Komisaris Independen bahwa apakah transaksi ini bisa lebih baik kita beli atau tidak, sudah dilakukan penjajakan berulang-ulang, jadi rencananya memang Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah) tadi adalah untuk

pembentukan usaha patungan tadi dan harapannya adalah untuk bisa terjangkau dengan setoran modal sebesar itu. Sudah sangat intents dan kami meyakini kalau usaha patungan bisa terbentuk. Bisa dibilang hampir mendekati 100% (seratus persen) bahwa transaksi ini bisa berjalan, memang mengenai usaha patungan ini terjadi dimana-mana, diperusahaan publik lainnya juga memerlukan mitra yang memiliki kompetensi dibidang tertentu yang dapat bersinergi dengan usaha utama Perseroan. Namun bentuk dan struktur akan usaha patungan ini itu tapi belum bisa jadi karena padahal belum ketemu di tengah sehingga kesepakatan tidak dapat 100% (seratus persen) tercapai. -----

2. Nyonya WEDA BETTY ATMI, selaku pemegang 55.000 (lima puluh lima ribu) saham dalam Perseroan, memberikan pertanyaan sebagai berikut: mengapa merk tersebut menjadi pengalokasian dari perubahan pengalokasian? Kenapa Perseroan tidak mengembangkan merk yang sudah dimiliki? -----
Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL, sebagai berikut: kita memang mengembangkan merk-merk milik sendiri dan memang sebenarnya merk yang mau kita beli sudah digunakan oleh Perseroan. Dalam perjanjian lisensi, jadi memang ada sesuatu merk yang bagus yang dilisensikan kepada kita, terus royalty juga dibayar setiap tahun. Merk yang bagus merupakan Aset yg sangatlah penting. Jadi pada penawaran itu ya kita hitung secara cermat nilainya termasuk royalty yang cukup besar untuk pemilik merk selama beberapa tahun jika belum menjadi milik Perseroan, jadi kita pikeir bahwa ini sangat baik, maka angka Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah) tadi yang akan kita gunakan untuk membeli.
Terima kasih. -----
3. Nyonya LUSY MIRANDA kuasa dari Perseroan Terbatas PT. GAYA HIDUP--- MASA KINI dan UBS AG SINGAPORE NON-TREATY OMNIBUS ACCOUNT-2091144090 selaku pemegang 18.377.200 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus) saham dalam Perseroan,

memberikan pertanyaan sebagai berikut: merk-merk apa saja yang akan dibeli? -----

Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL, sebagai berikut: ini masih confidential karena posisinya masih belum selesai, prosesnya masih kurang lebih 65% (enam puluh lima persen). Tapi yang tadi kami sampaikan bahwa harapan kami transaksi ini bisa 100% (seratus persen). Jadi mohon maaf Direksi belum bisa memberitahu untuk merknya.--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka Tuan BRYAN DAVID EMIL, melanjutkan dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat suara blanko; -----

- Tidak ada suara yang tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

- Acara Kedua -----

- Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perubahan kewenangan bertindak anggota direksi untuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan. -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL menyampaikan bahwa dengan adanya peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014), nomor : -----
032/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; -----

033/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; -----

034/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik; -----

035/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik; -----

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas (29-12-2014), nomor 038/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----

-maka ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut perlu diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

Selain itu sesuai agenda acara Rapat ini, hendak pula dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu : -----

-Kewenangan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, adalah Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Sehingga merubah ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan menjadi : -----

10. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab----
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

1. Menyetujui, merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan, - termasuk merubah anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, merubah kewenangan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat. -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ----- Perseroan, dengan hak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Tuan BRYAN DAVID EMIL, memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan BRYAN DAVID EMIL, melanjutkan dengan pemungutan suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

- Tidak terdapat suara blanko; -----
- Tidak ada suara yang tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk agenda acara terakhir Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka selanjutnya Tuan BRYAN DAVID EMIL, menyerahkan kembali pimpinan Rapat kepada Ketua Rapat, yang menyampaikan bahwa demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat Perseroan, pada pukul 12.10 (dua belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya LENI ASWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua -----
Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh lima (22-11-1985), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi
Mulia, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pademangan
Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3172056211850004; -----

2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal

dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta;

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

